

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga; dan 2) mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga. Rumusan masalah adalah: 1) bagaimanakah pengaturan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga? dan 2) bagaimanakah kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga?. Tipe penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga mengalami kekaburan norma, karena dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya mengatur mengenai perbuatan kekerasan psikis yang mengakibatkan “ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”, tetapi kedua pasal tersebut tidak memberikan batasan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan psikis termasuk menyebutkan perbuatan *gaslighting*. 2) Kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perbuatan *gaslighting* dalam perspektif kekerasan rumah tangga meliputi penguatan ketentuan terkait perbuatan *gaslighting* dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, melakukan kampanye publik, serta menyediakan layanan bantuan yang resmi bagi korban *gaslighting*. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pengaturan terkait perbuatan *gaslighting* sebagai salah satu bentuk kekerasan psikis pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci: pengaturan, *gaslighting*, kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

The purpose of this research are to: 1) know and analyse the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence; and 2) know and analyse the future criminal law policy towards gaslighting in the perspective of domestic violence. The formulation of the problems are: 1) how is the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence? And 2) how is the future criminal law policy toward gaslighting in the perspective of domestic violence. The type of this research is normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of the study show that: 1) the regulation of gaslighting in the perspective of domestic violence experiences norm ambiguity, because Article 5 and Article 7 of Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence only regulate acts of psychological violence that result in 'fear, loss of self-confidence, loss of ability to act, helplessness, and/or severe psychological suffering in a person', but the two articles do not provide further restrictions on the forms of psychological violence including mentioning gaslighting. 2) Future criminal law policies against gaslighting in the perspective of domestic violence include strengthening provisions related to gaslighting in laws and regulations, especially Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence, conducting public campaigns, and providing official assistance services for victims of gaslighting. Based on this, it is necessary to regulate gaslighting as a form of psychological violence in the Law on the Elimination of Domestic Violence

Keywords: *organisation, gaslighting, domestic violence*